

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 doi : [10.24967/vt.v8i2.4233](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4233)

Peran Petugas Rutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara

Jonli Oswan¹, Rika Santina², Dwi Putri Melati²

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Jonli Oswan

✉ jonlioswan@mail.ac.id

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 25-06-2025

Diterima: 10-07-2025

Diterbitkan: 23-07-2025

Hal: 233 - 247

Keyword:

[The Role of Officers, State Detention Centers, Crimes of Persecution, Convict Development, Security, Corrections, Supervision, Correctional Institutions]

Kata Kunci:

[Peran Petugas, Rumah Tahanan Negara, Tindak Pidana Penganiayaan, Pembinaan Narapidana, Keamanan, Pemasyarakatan, Pengawasan, Lembaga Pemasyarakatan.]

Abstract

[This research aims to analyse the role of officers at the Class II B Krui State Detention Center (Rutan), Pesisir Barat, Lampung, in dealing with criminal acts of abuse between prisoners. Detention centers as institutions responsible for coaching prisoners often face problems of violence in cells which hinder the coaching process. One of the violent incidents that occurred at Krui Detention Center involved several inmates who were involved in a fight that resulted in abuse. This research focuses on how detention center officers carry out their functions in preventing and handling criminal acts of abuse, as well as the factors that influence the occurrence of violence within the institution. The research method used is a qualitative approach using interviews and observations of officers and prisoners in detention centers. It is hoped that the results of the research will provide an overview of the challenges faced by officers in creating safe and conducive conditions, as well as provide recommendations for improving more effective monitoring and coaching systems in detention centers. It is also hoped that this research can strengthen the correctional system so that prisoners can return to society with better behavioral changes.]

Abstrak

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Krui, Pesisir Barat, Lampung, dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Rutan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pembinaan narapidana seringkali menghadapi permasalahan kekerasan di dalam sel yang menghambat proses pembinaan. Salah satu insiden kekerasan yang terjadi di Rutan Krui melibatkan beberapa narapidana yang terlibat dalam perkelahian yang berujung pada penganiayaan. Penelitian ini fokus pada bagaimana petugas Rutan menjalankan fungsinya dalam mencegah dan menangani tindak pidana penganiayaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap petugas dan narapidana di Rutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi petugas dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif di Rutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan perubahan perilaku yang lebih baik.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan kekerasan di dalam sel mengintimidasi sesama tahanan hal ini jelas menambah beban hukuman terhadap narapidana itu sendiri. Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.¹

Bertolak dari pemikiran Muladi di atas, jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas rutan atau Lapas seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran.

Tindak pidana yang menghantarkan pelakunya ke dalam Lembaga pemasyarakatan berimbas pada persoalan adaptasi di dalam Lembaga tersebut. Maka tidak sedikit orang yang sedang menghadapi masalah dengan hukum sampai berakibat dihukumnya seseorang di dalam Lembaga pemasyarakatan akan menjumpai persoalan lagi dalam lingkungan barunya tersebut,

¹ Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm 224

diantaranya terjadinya perselisihan antar sesama warga binaan, baik yang berskala kecil maupun skala besar dalam bentuk tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Rutan.

Akan tetapi melakukan tindakan proses penegakan hukum sebagaimana mestinya dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku Tindak pidana berupa perkelahian masal yang berujung pada tindak pidana penganiayaan oleh beberapa narapidana sebagaimana yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui Lampung dalam kajian ini tidak dapat dilakukan secara serta merta, dikarenakan pada saat peristiwa pidana terjadi meski dalam kedudukan hukumnya para Narapidana tersebut dapat dijerat pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan, namun dalam praktik hukumnya pelaku baru bisa diproses setelah selesai menjalani hukumannya sebagai Narapidana dalam tindak pidana lainnya, yaitu Pencurian, Narkotika dan Perampokan.

Adapun dalam hal ini narapidana tersebut tidak diadili ulang, hal ini bertolak pada aturan sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2b : "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan".

Selain itu proses pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan

diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan warga binaannya untuk dapat berinteraksi secara social didalam masyarakat termasuk untuk mengatasi rasa keterasingan , yang mengakibatkan perselisihan.

Memperhatikan kondisi kekinian dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat yang menghadapi hukuman masih terdapat berbagai keterbatasan fungsi baik sarana maupun prasarana yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan kegamangan penilaian masyarakat bahwa dengan segala keterbatasan tersebut Lembaga ini akan mampu pada akhirnya menjalankan fungsinya sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang terkait.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk membina narapidana selama menjalani masa hukumannya. Proses pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun, pelaksanaan pembinaan di Rutan sering kali terganggu oleh kejadian kekerasan antar narapidana, yang menghambat tujuan pembinaan tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan antar narapidana, yang dapat mempengaruhi suasana keamanan dan kondusivitas dalam Rutan.

Petugas Rutan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi narapidana, mencegah terjadinya kekerasan, serta memastikan proses pembinaan berjalan dengan efektif. Namun, tantangan dalam menjalankan tugas tersebut tidak sedikit, mengingat terbatasnya sarana dan prasarana, serta

kompleksitas permasalahan sosial yang ada di dalam Rutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas Rutan Kelas II B Krui, Pesisir Barat, Lampung, dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan di dalam Rutan. Dengan memahami peran petugas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung keberhasilan proses pemasyarakatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran petugas rutan dalam menanggulangi tindak pidana Penganiayaan oleh Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Krui?
- b. Mengapa terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Secara Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan pembahasan tentang penegakan hukum pada narapidana yang melakukan kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui.

2. Pendekatan Secara Empiris

Pendekatan ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan

pihak-pihak terkait, seperti petugas Rutan dan narapidana, untuk memahami penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan peran petugas dalam menanggulangnya.

Analisis data dilakukan secara yuridis dengan mengurai data yang telah terkumpul, menganalisisnya dalam konteks hukum, serta menarik kesimpulan deduktif berdasarkan hasil penelitian. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan memberikan solusi berdasarkan hasil analisis tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Petugas Rutan untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kruki.

Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan 9 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shif. Selang waktu dari shif pertama ke shif kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shif malam, dimulai dari jam 6 malam sampai jam 7 pagi. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik, bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah petugas Kesatuan Pengamanan adalah 24 orang.

Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan yang lolos dari

pengawasan. Apalagi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tentunya sipir dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Karena kelalaiannya, warga binaan dapat bertindak brutal dan terlambat memberikan pertolongan kepada tahanan yang mengalami luka berat. Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas Rutan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulangi kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam diantara tahanan yang melakukan perkelahian.

Pada saat ini Rutan Klas II Krui dihuni 228 tahanan. Jumlah ini sudah melampaui batas kapasitas dari Rutan Klas IIB Krui. Terbatasnya ruang gerak warga binaan merupakan dampak dari kelebihan kapasitas di Rutan. Hal ini jelas akan mempengaruhi kenyamanan warga binaan yang bisa mengakibatkan kondisi psikologis mereka terganggu. Untuk itu Penulis menyarankan Petugas di Rutan Klas II Krui untuk menambah jumlah kamar tahanan.

Akibat banyaknya penghuni Rutan saat ini, penulis juga menyarankan pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan Rutan yang hanya dibagi dalam 3 shift dapat ditambah menjadi 4 shift. Penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada pukul 6 malam sampai pukul 7 pagi dapat dibagi 2 shift menjadi pukul 6 malam sampai pukul 12 malam dan pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi. Selain itu diharapkan agar jumlah petugas tiap shiftnya ditambah dari 3 menjadi 4 petugas. Penulis beranggapan bahwa hal ini biasa agar

membuat pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan dapat dilakukan lebih efektif dan meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Teori Peran yang Penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membantu memahami keberadaan/aktivitas seseorang sebagai subyek yang memegang peran dalam menjalankan suatu proses, yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa : “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini maka peran dari petugas Rutan pada kasus terjadinya perbuatan penganiayaan di Rutan, hanya menjalankan Tupoksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur atau kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan kinerja Rutan.

Masalah individu yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran warga binaan, yang selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi, merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan. Penulis berpendapat sebaiknya Petugas Rutan Klas II B Krui untuk bisa berperan sebagai pihak yang senantiasa dapat melakukan kegiatan yang dapat mempersatukan masing-masing kelompok penghuni Rutan yang mempunyai status yang berbeda sebagai Terdakwa maupun sebagai Narapidana agar dapat Bersama-sama melakukan kegiatan seperti bimbingan konseling kepada tahanan, terutama kepada tahanan yang mengalami depresi akibat masalah-masalah yang dihadapinya. Akan tetapi yang menjadi hambatannya adalah dalam ketentuan undang-undang memang ada pembedaan yang pokok dalam penanganan

terhadap kedua satus tersebut, dan idealnya peran yang seharusnya dilakukan oleh petugas Rutan juga berbeda dan tidak dapat satu orang petugas menjalankan peran ganda sebagai Pembina Tahanan sekali gus Pembina Narapidana.

Tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antara sesama tahanan yang berhadapan pula dengan sesama Narapidana memang sangat bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antar sesama tahanan. Menimbang kondisi demikian, maka peran Petugas Rutan yang melakukan kegiatan pembinaan antar sesama penghuni Rutan sangat dituntut kehandalannya dalam mengendalikan suasana dan keadaan, termasuk pengenalan antara tahanan lama dengan tahanan baru dan memberi waktu untuk dapat saling beradaptasi.

Salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah membuat jadwal khusus bagi warga binaan dan para Tahanan untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari. Dengan adanya kegiatan rutinitas antara warga binaan tersebut diharapkan kegiatan ini bisa mengakrabkan antar sesama tahanan sehingga bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara warga binaan. Selain itu dapat pula diperhatikan kondisinya, apabila kapasitas lembaga sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukannya Tahanan dan Narapidana, maka Langkah yang wajib diambil oleh pemerintah adalah membangun Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari Rumah Tahanan, agar proses pembinaan bagi masing-masing dapat berjalan dengan optimal.

B. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui.

Kondisi menipisnya moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang terjadi dikalangan masyarakat dan tentunya menjadi persoalan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu kejahatan seperti yang sudah disampaikan adalah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana kepada Narapidana lainnya. Adapun penyebab terjadinya kejahatan itu terjadinya kesalahpahaman antar sesama penghuni yang dipicu pengaruh terhadap merosotnya moral yang menyebabkan sukarnya individu melakukan penyesuaian diri dalam perubahan norma yang mengarah kepada terjadinya konflik norma dalam pergaulan. Menurut E.Durkheim dalam Teori Anomie nya, hal tersebut terjadi karena mengendurnya pengawasan dan pengendalian social. Selain itu menurut Travis Hirschi, hal itu terkait pula dengan kondisi Personal Kontrol dari seseorang untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran norma-norma dalam mencapai segala kebutuhannya

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui. Berdasarkan wawancara dengan petugas dan pengamatan terhadap kondisi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Krui, beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan antar narapidana adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Kamar yang Tidak Memadai: Salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah kondisi over kapasitas yang signifikan. Dengan jumlah penghuni yang

jauh melebihi kapasitas yang ada, kamar- kamar penahanan menjadi sesak, yang berujung pada ketidaknyamanan bagi para penghuni. Hal ini meningkatkan stres dan ketegangan di antara narapidana, yang kadang berujung pada perkelahian atau penganiayaan antar sesama. Ketidaksesuaian ruang gerak dan fasilitas juga memperburuk kondisi psikologis mereka, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk berinteraksi secara sehat.

2. Kurangnya Pengawasan yang Efektif: Meskipun ada sistem pengawasan yang melibatkan petugas dalam 3 shift, jumlah petugas yang terbatas dan tugas yang cukup banyak bisa mengurangi efektivitas pengawasan. Ini dapat menyebabkan beberapa insiden penganiayaan terjadi tanpa terdeteksi tepat waktu. Mengingat kondisi rumah tahanan yang sudah over kapasitas, pengawasan yang lebih ketat, atau penambahan petugas di setiap shift sangat penting untuk mengurangi potensi terjadinya tindak kekerasan.
3. Ketegangan Psikologis dan Kondisi Emosional Warga Binaan: Stres, frustrasi, dan ketegangan psikologis akibat isolasi, perasaan tidak puas, dan ketidakadilan hukum dapat meningkatkan tingkat agresivitas. Konflik-konflik kecil yang sebelumnya bisa diselesaikan dengan diskusi atau mediasi sering kali berkembang menjadi kekerasan fisik yang lebih serius di dalam lingkungan yang sudah penuh sesak dan tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah pribadi juga mempengaruhi tingkah laku narapidana, yang dapat memunculkan perasaan dendam dan keinginan untuk membalas.
4. Perbedaan Status Antara Tahanan dan Narapidana: Dalam Rutan, terdapat perbedaan perlakuan antara tahanan (yang

statusnya hanya menunggu persidangan) dan narapidana (yang telah divonis dan menjalani hukuman). Tahanan sering kali merasa diperlakukan lebih rendah, dan ketidakadilan sosial di antara mereka bisa menciptakan ketegangan. Ketidakpuasan ini bisa meledak dalam bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang berpotensi meningkatkan jumlah tindak pidana penganiayaan.

5. Kurangnya Kegiatan Pembinaan dan Interaksi Sosial yang Sehat: Interaksi yang terbatas antara warga binaan dan kurangnya kegiatan sosial positif memperburuk kondisi emosional mereka. Kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar narapidana seperti olahraga, pelatihan keterampilan, atau kegiatan rekreatif lainnya sangat terbatas. Tanpa adanya kegiatan yang bermanfaat, narapidana dan tahanan bisa mudah terjebak dalam perasaan jenuh dan marah, yang meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Upaya yang Dapat Dilakukan:

1. Penambahan kapasitas kamar atau pembangunan fasilitas baru yang lebih memadai bisa mengurangi kepadatan penghuni.
2. Meningkatkan jumlah petugas di setiap shift dan memperbaiki sistem pengawasan agar lebih efektif.
3. Menyediakan lebih banyak kegiatan pembinaan seperti olahraga, pendidikan, atau pelatihan keterampilan untuk membantu mengurangi ketegangan.
4. Mengembangkan program mediasi dan konseling yang lebih sering dilakukan agar warga binaan bisa menyalurkan perasaan dan masalah mereka dengan cara yang sehat.

Peran Petugas dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan.

Petugas Rutan memiliki peran penting dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga binaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok petugas pengamanan di Rutan Krui meliputi:

1. Pengawasan 24 jam: Petugas harus mampu menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah terjadinya perkelahian atau penganiayaan dengan melakukan patroli rutin dan pengawasan yang efektif.
2. Penerapan Sanksi: Saat pelanggaran terjadi, petugas Rutan berperan dalam menegakkan disiplin, seperti memberikan sanksi berupa pengasingan atau tidak memberikan remisi.
3. Mediasi dan Penyelesaian Masalah: Sebelum memberikan sanksi yang lebih berat, petugas Rutan berupaya melakukan mediasi antara pihak yang berselisih untuk meredakan ketegangan. Ini bisa mencegah eskalasi konflik menjadi tindak pidana penganiayaan.

IV. KESIMPULAN

Secara normatif sesuai peraturan perundangan, pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana/Warga Binaan harus dilakukan dalam sebuah lembaga yang lebih memadai yaitu Lembaga Pemasyarakatan, bukan bercampur dengan Tahanan di Rumah Tahanan Negara. Namun dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan untuk dipenuhi aturan dimaksud, sehingga mengakibatkan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya terkait kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada rentannya gesekan dan ketidak stabilan emosi dari para tahanan.

Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Tahanan dan Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Krui, maka peran petugas Rutan sebagai otoritas yang mempunyai

*Peran Petugas Rutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara*

kewenangan membentuk kesatuan pengamanan guna melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan dengan melakukan kegiatan pengawasan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*Bagian 1. (Jakarta: Raja Grafindo.
- A.Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung
- Bambang Purnomo. 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta.
- Gustiani, Diah. dkk. 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung.
- Josias. A., dan Simon R-Thomas Subaryo, 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandungm.
- Moeljatno, 1978. *Azas-azas Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung.
- Muladi. 2002. *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mochamad, Sueb, dkk. 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Assi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.